

Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit oleh Pengadilan Niaga

Fitria Amini

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: Fitriaamini@fh.unsri.ac.id

Abstract

The Commercial Court in Indonesia plays a crucial role in resolving bankruptcy disputes efficiently and promptly, in accordance with Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU). The bankruptcy dispute resolution procedure begins with the submission of a petition by creditors or debtors, which must meet the requirement of having at least two creditors and debts that are due and unpaid. This process provides legal certainty for creditors, while the debtor's assets are managed by a curator to settle the debt obligations. However, the implementation of this procedure faces various challenges, including a lack of professionalism among curators, inconsistencies in legal application, and the potential misuse of bankruptcy procedures. Additionally, the success of debt restructuring alternatives through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) depends on the cooperation and goodwill of the parties involved. This study employs a normative research method to analyze the legal framework, practices, and challenges in the bankruptcy dispute resolution procedure in the Commercial Court. The findings highlight the need for strengthened regulations, improved transparency, and enhanced oversight of bankruptcy procedures to achieve justice and legal certainty. With these improvements, the bankruptcy system can support a more conducive business climate and ensure the protection of rights for all parties involved.

Keywords: Bankruptcy, Commercial Court, UUK-PKPU, Dispute Resolution, Curator, Debt Restructuring, PKPU, Legal Protection

Abstrak

Pengadilan Niaga di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa kepailitan secara cepat dan efisien, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Prosedur penyelesaian sengketa kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh kreditur atau debitur, yang harus memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditur serta utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar. Proses ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sementara aset debitur dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan kewajiban utang. Namun, implementasi prosedur ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya profesionalisme kurator, ketidakkonsistenan penerapan hukum, serta potensi penyalahgunaan prosedur kepailitan. Selain itu, keberhasilan alternatif restrukturisasi utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) juga bergantung pada kerjasama dan itikad baik para pihak. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis kerangka hukum, praktik, dan tantangan dalam prosedur penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kepailitan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan perbaikan ini, sistem kepailitan dapat mendukung iklim usaha yang lebih kondusif dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Kepailitan, Pengadilan Niaga, UUK-PKPU, Penyelesaian Sengketa, Kurator, Restrukturisasi Utang, PKPU, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu mekanisme hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang melibatkan debitur dan kreditur (Rusli, 2019). Dalam konteks ekonomi modern, kepailitan memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai sarana untuk melindungi hak-hak kreditur tetapi juga sebagai instrumen untuk mengelola aset dan kewajiban debitur secara adil (Dita Helena & Putri Kartika, 2024). Di Indonesia, kepailitan diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi proses kepailitan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga, yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani sengketa terkait kepailitan dan restrukturisasi utang (Asmarani & Murtanto, 2024; Jayadi, 2021).

Pengadilan Niaga didirikan sebagai bagian dari reformasi peradilan untuk mengatasi permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan umum. Dengan prosedur yang lebih cepat dan spesifik, Pengadilan Niaga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Kepailitan sering kali melibatkan jumlah utang yang besar dan pihak-pihak yang beragam, sehingga memerlukan pengadilan yang kompeten dan prosedur yang efisien untuk menyelesaikan konflik tersebut secara adil. Meski demikian, proses kepailitan juga menjadi area yang kompleks, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan adanya risiko penyalahgunaan mekanisme kepailitan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan.

Prosedur penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur atau debitur, pemeriksaan oleh pengadilan, hingga penetapan keputusan pailit oleh hakim (Suparji, 2018). Salah satu syarat utama untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan kepailitan tidak diajukan secara sembarangan atau untuk tujuan yang tidak sah. Namun, dalam praktiknya, persyaratan ini sering kali menjadi sumber sengketa, terutama ketika debitur atau pihak lain yang terkait menyangkal keberadaan utang atau jumlah yang diklaim oleh kreditur.

Keberadaan Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan Indonesia telah memberikan solusi signifikan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Namun, prosesnya tidak lepas dari berbagai kritik, seperti kurangnya transparansi dalam beberapa putusan, keberpihakan terhadap salah satu pihak, atau kesenjangan dalam implementasi peraturan di berbagai

wilayah yurisdiksi (Yuhelson, 2019). Selain itu, waktu penyelesaian yang relatif singkat sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini memberikan kepastian hukum yang cepat, tetapi di sisi lain, dapat mengorbankan hak debitur untuk mempersiapkan pembelaan yang memadai. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam setiap proses kepailitan.

Prosedur penyelesaian sengketa kepailitan juga terkait erat dengan peran kurator, yang bertugas mengelola dan membereskan aset debitur untuk membayar utang kepada kreditur. Kurator memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat (Purbandari, 2002). Namun, dalam praktiknya, sering muncul masalah terkait profesionalisme dan integritas kurator, seperti konflik kepentingan atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset. Hal ini menimbulkan tantangan tambahan dalam memastikan bahwa prosedur kepailitan memberikan hasil yang adil dan sesuai dengan hukum.

Contoh kasus yang menyoroti kompleksitas prosedur kepailitan di Pengadilan Niaga adalah kasus-kasus besar seperti kepailitan perusahaan besar atau institusi keuangan. Dalam beberapa kasus, proses kepailitan tidak hanya melibatkan sengketa antara kreditur dan debitur, tetapi juga memengaruhi ribuan karyawan, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus kepailitan perusahaan asuransi yang melibatkan klaim dari ribuan nasabah (Pamungkas, 2021). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran Pengadilan Niaga dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan efisien dan transparan.

Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur prosedur kepailitan, tantangan dalam implementasi di lapangan masih cukup besar. Beberapa masalah utama meliputi kurangnya pemahaman sebagian pihak tentang proses hukum kepailitan, lemahnya penegakan hukum terhadap putusan pengadilan, serta potensi manipulasi prosedur oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kepailitan masih diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kajian mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik, tantangan, dan peluang perbaikan dalam sistem kepailitan di Indonesia. Dengan menelaah aspek-aspek hukum, institusi, dan implementasi yang terkait, diharapkan dapat ditemukan

solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepailitan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pada akhirnya, keberhasilan prosedur kepailitan akan mendukung iklim usaha yang lebih kondusif, memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur dan debitur, serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait prosedur penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga (Marzuki, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta peraturan terkait lainnya yang mengatur proses kepailitan. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas prosedur yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi sistem penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga di Indonesia merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menetapkan prosedur formal mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan keputusan pailit. Pengadilan Niaga sebagai institusi khusus dirancang untuk menangani sengketa kepailitan dengan pendekatan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan umum, sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang menginginkan kejelasan hukum secara tepat waktu (Aprita, 2016).

Prosedur penyelesaian kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak, baik kreditur maupun debitur, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Dalam permohonannya, pemohon harus membuktikan bahwa debitur memiliki dua atau

lebih kreditur, dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar (Warsito, 2024). Bukti ini menjadi dasar utama bagi pengadilan untuk menerima atau menolak permohonan. Namun, syarat ini sering menjadi sumber sengketa hukum, terutama jika pihak debitur menyangkal keberadaan utang atau keberadaan kreditur lain.

Tahapan berikutnya dalam proses ini adalah pemeriksaan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, yang dilakukan dalam jangka waktu singkat, paling lambat 60 hari sejak permohonan diajukan (Bangun et al., 2022). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan mengurangi dampak negatif yang dapat terjadi akibat ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Namun, proses yang cepat ini sering kali menjadi tantangan tersendiri, karena pihak-pihak yang terlibat tidak selalu memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan bukti atau pembelaan yang memadai.

Dalam kasus di mana permohonan pailit dikabulkan, putusan pengadilan menempatkan debitur dalam kondisi pailit, dan harta kekayaan debitur menjadi tanggung jawab kurator untuk dibereskan. Kurator, sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, memiliki tugas untuk mengelola dan menjual aset debitur guna membayar utang kepada kreditur. Peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemberesan harta dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kritik terkait integritas dan profesionalisme kurator, seperti konflik kepentingan atau kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan aset (Bangun et al., 2022).

Pengadilan Niaga juga menangani penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang sering digunakan sebagai alternatif untuk mencegah kepailitan. PKPU memungkinkan debitur untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh proses kepailitan penuh. Proses PKPU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang masih memiliki potensi untuk memulihkan kondisi keuangannya dan melanjutkan operasional bisnisnya (Astuti, 2016).

Namun, keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kerjasama dan itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, kreditur atau debitur tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan sengketa, sehingga proses PKPU gagal mencapai kesepakatan. Situasi ini akhirnya memaksa pengadilan untuk melanjutkan ke proses kepailitan, yang dapat memperburuk posisi debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa PKPU digunakan secara bijaksana dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat.

Salah satu isu penting dalam prosedur penyelesaian kepailitan adalah aksesibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat. Banyak debitur atau kreditur yang menghadapi kesulitan dalam memahami proses hukum yang kompleks, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan penyusunan argumen hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan hukum yang memadai serta sosialisasi tentang mekanisme kepailitan kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa kepailitan.

Pengadilan Niaga juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa putusannya dapat dilaksanakan dengan efektif (Astuti, 2016). Dalam beberapa kasus, debitur yang telah dinyatakan pailit tidak kooperatif dalam menyerahkan asetnya atau sengaja menyembunyikan harta kekayaannya. Masalah ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan kepailitan, sehingga hak-hak kreditur dapat dilindungi secara maksimal.

Kritik terhadap Pengadilan Niaga juga mencakup isu ketidakmerataan penerapan hukum di berbagai wilayah yurisdiksi. Beberapa pengadilan dinilai memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan UUK-PKPU, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Konsistensi dalam penerapan hukum sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus besar, sengketa kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga tidak hanya berdampak pada kreditur dan debitur, tetapi juga pada karyawan, pemegang saham, dan pihak ketiga lainnya. Sebagai contoh, kasus kepailitan perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkeadilan dalam menangani sengketa kepailitan sangat diperlukan.

Pengadilan Niaga juga perlu memperkuat perannya dalam mencegah penyalahgunaan prosedur kepailitan oleh pihak-pihak tertentu. Ada kasus di mana prosedur kepailitan digunakan sebagai alat tekanan atau intimidasi terhadap debitur, meskipun debitur sebenarnya masih mampu membayar utangnya. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan debitur tetapi juga merusak integritas sistem kepailitan secara keseluruhan.

Regulasi yang mengatur kepailitan juga memerlukan evaluasi dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. Sebagai contoh, tantangan yang dihadapi dalam menangani kepailitan perusahaan teknologi atau startup menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada perlu dikembangkan untuk mengakomodasi jenis aset yang

tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual atau data digital, yang sering kali menjadi aset utama dalam industri modern.

Dalam praktik internasional, beberapa negara telah mengembangkan sistem penyelesaian kepailitan yang lebih adaptif dan inklusif, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Misalnya, model penyelesaian sengketa kepailitan di Amerika Serikat melalui pengadilan kebangkrutan (bankruptcy court) memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani restrukturisasi utang. Pelajaran dari praktik internasional ini dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan sistem kepailitan di Indonesia.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pengadilan Niaga tetap memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan (Tobing, 2018). Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pengadilan, regulator, kreditur, debitur, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya peningkatan transparansi, pengawasan, dan profesionalisme semua pihak yang terlibat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam prosedur kepailitan.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga mencerminkan pentingnya keberadaan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan dunia usaha. Dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam prosedur kepailitan, diharapkan Pengadilan Niaga dapat terus berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengadilan Niaga memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa kepailitan secara cepat dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Proses kepailitan yang melibatkan pengelolaan aset oleh kurator memberikan kepastian hukum bagi kreditur, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya profesionalisme kurator, inkonsistensi penerapan hukum, serta potensi penyalahgunaan prosedur. Alternatif restrukturisasi utang melalui PKPU juga memerlukan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan efektivitas sistem kepailitan, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan yang lebih baik. Dengan pembaruan ini, sistem kepailitan diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang lebih kondusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2016). Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga, tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No. 01/Pembatalan Perdamaian 2006. PN. Niaga. JKT. PST). *Pena Indis*.
- Asmarani, N. Y., & Murtanto, M. (2024). The Influence Of Business Strategy, Supervisory Effectiveness And Sustainable Growth Rate In Bankruptcy Prediction. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(5), 810–823. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i5.720>
- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Yuridika*, 31(3).
- Bangun, M. F., Fitriani, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1769–1782.
- Dita Helena, I. A. P., & Putri Kartika, I. G. A. P. (2024). Curator's Legal Efforts Against Bankruptcy Estate (Boedel) Assets Seized In Criminal Confiscation Of Corruption Cases. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 3(2), 228–239. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1096>
- Jayadi, H. (2021). *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Publika Global Media.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. *Jakarta: Kencana*.
- Pamungkas, R. T. (2021). Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya. *Lex Renaissance*, 6(2), 349–359.
- Purbandari. (2002). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 9(19), 20–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art2>
- Rusli, T. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. *Lampung, Universitas Bandar*.
- Suparji. (2018). *Kepailitan*. UAI Press.
- Tobing, C. N. M. (2018). Menggagas pengadilan hubungan industrial dalam bingkai ius constituendum sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan/Initiating an industrial relations court in the framework of ius constituendum as an effort to realize legal certainty and just. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 297–326.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam

Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834.

Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. In *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Vol. 1, pp. 13–14). Ideas Publishing.